



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PHP.BUP-
XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek dan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili, yaitu Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelampurin, Tempat Pemungutan Suara 1 dan Tempat Pemungutan Suara 2 Kampung Kulet, Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem, Kampung

Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, Kampung Holukalma, Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilik, Kampung Yarema, Kampung Ilirek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Temput, Kampung Nonohuruk, dan Kampung Pipisim, selanjutnya pada pokok permohonan angka empat dan angka enam memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek dan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan, serta pada pokok permohonan angka lima memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan mengumumkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo telah melaksanakan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek dan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili pada tanggal 5 Mei 2021;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Ulang-KWK) tanggal 05 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 bertanggal 18 Desember

2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di:

1. semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek; dan
2. 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili, yaitu Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelampurin, Tempat Pemungutan Suara 1 dan Tempat Pemungutan Suara 2 Kampung Kulet, Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem, Kampung Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, Kampung Holukalma, Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilik, Kampung Yarema, Kampung Ilirek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Tempot, Kampung Nonohuruk, dan Kampung Pipisim.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek dan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung di Distrik Apalapsili dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 (DUA PULUH SEMBILAN) KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI
1.	ERDI DABI, S.Sos - JOHN W. WILIL, A.Md Par	4236 suara	6769 suara
2.	LAKIUS PEYON, SST.Par - NAHUM MABEL, SH	17464 suara	645 suara

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK WELAREK DAN 29 (DUA PULUH SEMBILAN) KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 (DUA PULUH SEMBILAN) KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	e	(c+d+e)
1.	ERDI DABI, S.Sos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 suara	4.236 suara	6.769 suara	47.781 suara
2.	LAKIUS PEYON, SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 suara	17.464 suara	645 suara	43.057 suara

KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

Sekretaris,



PARAMMA, BA